

UNIVERSALITAS DAN RELATIVITAS HAM

Ikhwan Matondang

Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol
Jl. Mahmud Yunus Lubuk Lintah, Padang, 25153
e-mail: ikhwan_matondang@yahoo.co.id

Abstract: Universality and Relativity of Human Rights. Different approaches to human rights result in two principal theories of universalistic and relativist. The first contends that human rights are integral part of human existence regardless of time and place. Human rights are solely based on the very fact of human existence. The latter theory contends that human beings are product of their life contexts, therefore human rights should also be considered in the lights of socio-cultural backgrounds. Cultural differences results in differences on ideas and realities while maintaining the universal substances of human rights.

Kata Kunci: HAM, universalitas, relativitas

Pendahuluan

Suatu realitas bahwa hak asasi manusia menjadi isu penting dan bersifat global, setidaknya sejak pertengahan abad ke-20 hingga saat ini. Setiap negara memiliki ketentuan-ketentuan tentang hak asasi manusia dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan masing-masing. Sedangkan pada tataran yang lebih luas, berbagai deklarasi dan konvensi hak asasi manusia telah dihasilkan, baik oleh komunitas regional maupun internasional. Isu hak asasi manusia juga mewarnai hubungan antar negara dan sering menjadi faktor pemersatu dalam relasi dan konstelasi politik internasional.

Tetapi pada lain sisi, hak asasi manusia dapat juga menjadi kendala dan problem. Tidak jarang isu hak asasi manusia justru menyebabkan perbedaan pandangan, pertikaian, dan ketegangan dalam hubungan internasional, seperti yang terjadi antara negara-negara Barat, Amerika Serikat khususnya, dengan negara-negara Iran, Sudan, Myanmar, China, dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa, di samping memiliki aspek-aspek yang disepakati, hak asasi manusia juga memiliki aspek-aspek yang diperselisihkan.

Tulisan ini mencoba membahas konsep hak asasi manusia dari berbagai latar belakang budaya, tradisi, dan sistem hukum untuk menemukan aspek-aspek universalitas dan relatifitasnya. Dijelaskan juga dampak keragaman konsep hak asasi manusia pada

tataran praktis. Kemudian bagaimana upaya untuk memahami keragaman tersebut agar isu hak asasi manusia tidak menjadi kendala dan problema, tetapi justru menjadi perekat dan penunjang hubungan internasional yang positif.

Keragaman Pemikiran tentang Hak Asasi Manusia

Secara umum, dalam kajian tentang hak asasi manusia, berkembang dua pendapat berkaitan dengan sifat dan kedudukan konsep hak asasi manusia. Satu pendapat mempersepsikan hak asasi manusia, sebagaimana yang termuat di dalam instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional, bersifat universal dalam makna berlaku bagi setiap orang atau bangsa tanpa memperhatikan latar belakang sejarah, politik, ekonomi, sosial-budaya, agama dan lainnya. Pandangan seperti ini banyak dianut di negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat yang merupakan negara-negara telah berkembang. Sementara itu, terdapat pula persepsi lain yang memandang konsep hak asasi manusia bukan sesuatu yang sepenuhnya universal, melainkan terkait erat dan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang melingkupi setiap komunitas manusia. Persepsi relativitas hak asasi manusia ini banyak dianut oleh negara-negara yang sedang berkembang.¹

Persepsi universalitas hak asasi manusia, ditinjau dari perspektif historis perkembangan pemikiran hak asasi manusia, lahir dari dan dipengaruhi oleh teori hak-hak alamiah (*natural rights theory*) yang berpandangan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki setiap orang pada setiap waktu dan tempat atas dasar eksistensinya sebagai manusia. Tidak ada perbedaan antara sesama manusia dalam hal pemilikan dan penghormatan hak asasi manusia. Sedangkan persepsi tentang relativitas hak asasi manusia lahir dari teori relativitas budaya (*cultural relativist theory*) yang berseberangan dengan teori hak alamiah. Teori relativitas budaya berpandangan bahwa manusia merupakan produk dari lingkungan sosial budaya. Perbedaan-perbedaan tradisi budaya di antara masyarakat menyebabkan perbedaan-perbedaan pula pada pemikiran dan persepsi tentang manusia, termasuk dalam hal hak asasi manusia.²

Pada tataran ideal dan teoritis, persepsi tentang universalitas hak asasi manusia memang lebih menarik untuk dianut dan lebih dekat dengan nilai-nilai dasar dalam konsep hak asasi manusia, seperti persamaan dan kesetaraan. Namun pada tataran realitas praktis, tidak dapat dikesampingkan adanya keragaman yang cukup nyata dalam pemahaman tentang konsep hak asasi manusia di antara bangsa, tradisi budaya, dan

¹ Anhar Gonggong, *et al.* (ed.), *Sejarah Pemikiran Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I., 1995), h. 24.

² Jack Donnelly, *The Concept of Human Rights* (New York: St. Martin's Press, 1985), h. 8-27; A.J.M. Milne, *Human Rights and Human Diversity* (Albany: State University of New York Press, 1986), h. 1; dan Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1966-1990* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), h.15-21.

agama yang ada. Masing-masing memiliki kekhususan dan disparitas pada konsep hak asasi manusia yang dipengaruhi oleh ideologi, budaya, sejarah, politik, kepentingan, dan sebagainya. Bahkan, pada giliran selanjutnya, masing-masing bangsa dan tradisi juga tidak luput dari perbedaan pendapat di kalangan internal mereka sendiri dalam merumuskan hak asasi manusia.

Hak asasi manusia di dalam Islam, misalnya, memiliki perbedaan dengan arus utama pemikiran hak asasi manusia yang berkembang di Barat. Secara filosofis, para pemikir Islam memandang hak asasi manusia sebagai anugerah Allah SWT. kepada manusia sebagai bekal menjalankan fungsi kekhalifahan dan sebagai imbalan dari kewajiban-kewajiban yang dibebankan. Konsep hak asasi manusia terkait erat dengan pandangan dan doktrin tentang kedudukan dan fungsi manusia, tujuan dan misi keberadaannya sebagai makhluk Tuhan, yang semuanya dapat dirujuk kepada sumber-sumber ajaran Islam. Abû A'la al-Mawdûdî menyatakan bahwa ketika bicara tentang hak asasi manusia dalam Islam, maka yang dimaksud adalah hak-hak pokok yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap manusia tanpa melihat perbedaan kewarganegaraan, agama, dan lainnya. Semua manusia memiliki hak asasi semata-mata karena kemanusiaannya. Karena hak-hak ini merupakan pemberian Tuhan, maka tidak ada yang berhak untuk mencabutnya selain Tuhan. Hak asasi manusia merupakan bagian integral dari kepercayaan Islam sehingga semua Muslim dan penguasa Muslim harus menerima, mengakui, dan melaksanakannya.³

Perspektif Barat secara umum, sebagaimana yang umum didefinisikan, termasuk di dalam instrumen hak asasi manusia PBB, hak asasi manusia dipandang sebagai hak-hak yang secara alamiah telah melekat pada diri manusia sejak keberadaannya dan tanpa hak-hak tersebut manusia tidak dapat hidup sebagai manusia, "*Human rights could be generally defined as those rights which are inherent in our nature and without which we can not live as human being*".⁴ Hak asasi manusia lebih dipandang sebagai produk budaya. Ia lahir dari dan terkait erat dengan sejarah pertentangan antara penguasa penindas dan rakyat tertindas yang menimbulkan kesadaran adanya hak-hak dasar dan alamiah setiap orang yang mesti dihormati dan dilindungi.

Dilihat dari definisi dan dasar filosofis yang dikemukakan, jelas terlihat perbedaan pemahaman tentang hak asasi manusia antara Barat dan Islam. Hak asasi manusia versi Barat lebih bersifat *antrophosentris*, *individualis*, dan sekaligus sekular dibanding Islam yang lebih bersifat *theosentris*. Hak asasi sebagai anugerah Tuhan merupakan karakteristik utama yang menjadi faktor pembeda antara pandangan yang bersifat *theosentris* dan *anthrophosentris* dalam diskursus hak asasi manusia. Pada pandangan yang bersifat *theosentris*, seperti yang diwakili oleh al-Mawdûdî, hak asasi manusia adalah

³ Abu al A'la al-Mawdûdî, "Human Rights, the West and Islam," dalam Tahir Mahmood (ed.), *Human Rights in Islamic Law* (New Delhi: Institute of Objective Studies, 1993), h. 2-4.

⁴ United Nations, *ABC Teaching Human Rights*, h. 5.

pemberian Tuhan kepada manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi. Dengan bekal hak asasi tersebut, manusia diperintahkan untuk melakukan aktifitas ibadah dan memakmurkan kehidupan di bumi. Sedangkan dalam pandangan yang bersifat *anthroposentris*, seperti yang dianut oleh dunia Barat pada umumnya, hak asasi sudah melekat secara alamiah sejak keberadaan manusia. Kemudian hak asasi manusia dikuatkan dan dilegitimasi oleh peraturan-peraturan yang dibentuk oleh badan-badan yang berwenang. Hak-hak asasi tersebut mengabdikan kepada kepentingan manusia berdasarkan ukuran-ukuran dan nilai-nilai yang diciptakan oleh manusia sendiri.

Konsep hak asasi manusia yang berkembang di Barat menempatkan manusia pada *setting* yang terpisah dari Tuhan (*devised God*). Corak sekularisme sebagai salah satu produk utama kebudayaan Barat sangat mewarnai pemikiran dan implementasi hak asasi manusia di Barat. Sementara, pandangan umum yang berkembang di dunia Islam memandang hak asasi manusia sebagai anugerah Tuhan sehingga setiap individu harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Karena itu, corak teologis sangat kental mewarnai pemikiran dan implementasi hak asasi manusia di dunia Islam pada umumnya.

Sedangkan ciri individualistis konsep hak asasi manusia Barat tidak terlepas dari sejarah perkembangannya. Ide tentang hak asasi manusia timbul pada abad XVII dan XVIII sebagai reaksi terhadap keabsolutan raja-raja dan kaum feodal terhadap rakyat dan kaum buruh. Ada dua lapisan besar manusia ketika itu, yakni lapisan atas yang minoritas dan lapisan bawah yang mayoritas. Lapisan bawah tidak mempunyai hak-hak dan diperlakukan sewenang-wenang oleh pihak yang berkuasa. Sebagai reaksi terhadap keadaan tersebut, timbullah gagasan untuk mempersamakan kedudukan lapisan bawah dan lapisan atas karena sesungguhnya mereka sama-sama manusia. Muncullah ide-ide persamaan, persaudaraan, dan kebebasan yang ditonjolkan pada revolusi Perancis pada akhir abad kedelapan belas.⁵ Karena sejarah kelahirannya sebagai reaksi terhadap kekuasaan absolut raja-raja, dapat dimengerti mengapa konsep hak asasi manusia Barat bercorak individualistis, lebih memperhatikan hak-hak perseorangan. Hal ini berbeda dengan konsep hak asasi manusia dalam Islam yang menekankan keseimbangan hak perorangan dan hak masyarakat karena ide hak asasi manusia dalam Islam tidak dipengaruhi oleh realitas pertentangan kelas dalam masyarakat seperti yang terjadi di Barat.

Keragaman pemahaman hak asasi manusia juga terjadi di internal masing-masing bangsa, budaya, dan agama. Dalam pandangan *mainstream* pemikiran hak asasi manusia yang berkembang di kalangan pemikir Islam, seperti dikemukakan al-Mawdûdî, al-Fatlawî, Al-Syistânî, Majîd ‘Âlî Khân, dan lain-lain, Islam memiliki konsep hak asasi manusia sendiri yang dielaborasi dari sumber-sumber ajaran Islam. Syariat Islam pada

⁵ Harun Nasution, "Pengantar" dalam Harun Nasution dan Bahtiar Effendy (ed.), *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, cet. 2 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia & Pustaka Firdaus, 1995), h. vi.

hakikatnya diturunkan untuk menjamin kemaslahatan hidup manusia sehingga dapat menjalankan misi dan mencapai tujuan hidup dengan baik. Kemaslahatan hidup manusia itu baru tercapai jika hak-hak dasar manusia berkaitan dengan agama, jika, keturunan atau kehormatan, akal, dan harta dapat terjamin dan terlindungi dengan baik. Inilah inti hakikat hak asasi manusia dalam pandangan Islam.

Konsep tersebut memuat rumusan hak asasi manusia yang lengkap yang mesti dijalankan dan dihormati oleh setiap pribadi, masyarakat, dan penguasa Muslim. Semua rumusan hak asasi manusia mesti mengacu kepada aturan syariat Islam sehingga setiap aturan hak asasi manusia yang tidak sesuai dengan syariat Islam, seperti pasal 16 dan 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang mengatur kebebasan menikah beda agama dan berpindah agama, tidak dapat diterima.⁶ Pemikiran ini mengarah kepada suatu pandangan bahwa universalitas standar hak asasi manusia tidak bisa mencakup keseluruhan masalah hak asasi manusia. Pada masalah-masalah tertentu, setiap bangsa, budaya, atau agama memiliki kekhasan dan dibenarkan untuk mengembangkan konsep hak asasi manusia masing-masing.

Pemikiran seperti di atas tidak disetujui sepenuhnya oleh beberapa pemikir Islam, seperti 'Abd Allâh Ahmâd al-Na'îm sebagaimana terlihat pada pemikirannya tentang perbandingan antara syariat Islam dan hak asasi manusia internasional. Menurut al-Na'îm, hak asasi manusia adalah sesuatu yang universal, dimiliki oleh setiap tradisi budaya, termasuk agama-agama. Oleh karena itu, mestinya ada suatu standar hak asasi manusia universal yang dapat diberlakukan secara universal pula. Kesulitan utama membangun standar universal hak asasi manusia adalah bahwa setiap tradisi memiliki sumber-sumber ajaran yang menjadi acuan kebenaran dan norma dan biasanya setiap tradisi menyatakan superioritas atas tradisi lain agar mendapatkan loyalitas anggota. Namun, bukan berarti tidak dapat dicari titik temu dari keragaman tersebut.

Satu prinsip normatif umum yang dapat menopang standar universal hak asasi manusia dan dimiliki oleh semua agama dan tradisi besar di dunia adalah prinsip timbal balik (*reciprocity*), yaitu bahwa seseorang harus memperlakukan orang lain sebagaimana ia ingin diperlakukan. Kendalanya adalah adanya kecenderungan tradisi-tradisi kultural, khususnya keagamaan, untuk menolak penerapan prinsip resiprositas bagi anggota tradisi lain atau bagi kelompok tertentu dalam lingkungannya. Syariat Islam termasuk

⁶ Lihat antara lain: Abû al A'la al-Mawdûdî, "Human Rights, the West and Islam," dalam Tahir Mahmood (ed.), *Human Rights in Islamic Law* (New Delhi: Genuine Publications, 1993); Suhail Husain al-Fatlawî, *Huqûq al-Insân fî al-Islâm: Dirâsah Muqâranah fî Dhaw'i al-I'lân al-Âlamî li Huqûq al-Insân* (Beirut: Dâr al-Fikr al-'Arabî, 2001); 'Abd al-Wahhâb 'Abd al-'Azîz Al-Syistânî, *Huqûq al-Insân wa al-Hurriyyah al-Islâmiyyah fî al-Nizhâm al-Islâmî wa al-Nizhâm al-Mu'âshirah* (Mesir: Mathba'ah al-Jâmi'ah al-'Ilmiyyah, 1980); dan Majîd 'Âlî Khan, "The Universal Declaration of Human Rights and Human Rights in Islam: A Comparative Study," dalam Tahir Mahmood (ed.), *Human Rights in Islamic Law*, ed. I (New Delhi: Genuine Publications, 1993).

yang memiliki kecenderungan demikian dengan adanya aturan-aturan diskriminatif terhadap wanita dan non muslim, serta masalah perbudakan. Hal ini menyebabkan syariat tidak cukup memadai untuk dijadikan landasan bagi hak asasi manusia.⁷

Menurut al-Na'îm, aturan diskriminatif dalam syariah merupakan produk sejarah, artinya keadaan ketika syariat dibentuk memberikan pembenaran dan penjelasan terhadap lahirnya aturan-aturan diskriminatif tersebut. Ketika itu, perbudakan masih sesuatu yang umum dan sah, wanita belum diakui sebagai manusia yang mampu menggunakan hak dan kapasitas hukumnya, serta sangat lumrah menentukan status dan hak seseorang berdasarkan agama. Hal terbaik yang dapat dan benar-benar dilakukan syariah ketika itu adalah memodifikasi dan meringankan konsekuensi-konsekuensi buruk dari perbudakan dan diskriminasi berdasarkan agama dan jenis kelamin yang terjadi. Karena aturan diskriminatif tersebut mendapat pembenaran dari konteks sejarah, maka ia tidak dapat dibenarkan dan dipertahankan lagi pada konteks masa kini yang telah benar-benar berbeda dari masa pembentukan syariah tersebut. Adalah sangat memalukan dan tidak dapat dipertahankan secara moral jika sekarang syariah masih mengakui lembaga perbudakan, terlepas dari kemungkinan-kemungkinan praktik tersebut hidup kembali. Demikian juga dengan praktik diskriminasi atas dasar jenis kelamin dan agama, seperti larangan laki-laki *ahl al-kitâb* menikahi wanita muslimah sementara laki-laki muslim dibolehkan menikahi wanita *ahl al-kitâb*, pemberian bagian warisan yang lebih sedikit kepada wanita, perbedaan agama sebagai halangan menerima warisan, dan sebagainya.⁸

Hukum Islam modern tidak dapat mengenyampingkan kesadaran umum dan konsep hak asasi manusia yang berlaku sekarang. Agar ajaran Islam dapat dijadikan landasan hak asasi manusia universal, menurut al-Na'îm, harus disusun sebuah formulasi alternatif hukum publik Islam yang dapat mengeliminasi keterbatasan-keterbatasan yang ada. Satu-satunya pendekatan yang memadai untuk memperbaharui syariah berkenaan dengan hak asasi manusia universal adalah mengutip sumber-sumber al-Qur'an dan Sunnah yang tidak selaras dengan hak asasi manusia universal, lalu menjelaskannya dalam konteks sejarah, kemudian mengambil sumber-sumber yang mendukung hak asasi manusia universal dan menjadikannya sebagai prinsip dan aturan hukum Islam yang layak diberlakukan saat ini.⁹ Hanya dengan cara demikian agar umat Islam dalam mengklaim diri sebagai umat yang benar-benar menghormati dan

⁷ 'Abd Allâh Ahmad al-Na'îm, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law* (New York: Syracuse University Press, 1990), h.161-187; 'Abd Allâh Ahmad al-Na'îm, *Nahwu Tathwîr al-Tasyrî' al-Islâmî* (Kairo: Sina li al-Nasyr, 1994), h. 218-224; 'Abd Allâh Ahmed al-Na'îm, "Syari'ah dan Isu-Isu HAM," dalam Charles Kurzman (ed.), *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global*, cet. 2 (Jakarta: Paramadina, 2003), h. 370-375.

⁸ Al-Na'îm, *Syari'ah*, h. 379, 386-388.

⁹ Al-Na'îm, *Nahwu*, h. 209-210 dan al-Na'îm, *Syari'ah*, h. 380-381.

melindungi hak asasi manusia. Umat Islam tidak sah menegaskan bahwa Islam menghormati dan melindungi hak asasi manusia, sambil pada saat yang sama melakukan diskriminasi terhadap kaum wanita dan non Muslim.¹⁰ Pemikiran-pemikiran tentang hak asasi manusia yang dikemukakan ‘Abd Allâh Aḥmad al-Na‘îm di atas yang sangat berbeda dengan pemikiran umum yang dianut mayoritas pemikir muslim. Realitas ini menunjukkan adanya disparitas pemahaman hak asasi manusia dalam internal umat Islam dan Islam memberikan peluang terhadap keragaman pemahaman tersebut sepanjang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan syariah.

Pemikiran hak asasi manusia di kalangan internal Barat pun juga tidak luput dari perbedaan dan keragaman. Lahirnya aliran liberal-individualis yang banyak dianut di Eropa Barat dan Amerika Serikat dan aliran komunitarian yang banyak dianut di negara-negara Eropa Timur dan (bekas) Uni Soviet menunjukkan adanya keragaman pemahaman tersebut. Aliran liberal-individual lebih mengutamakan hak-hak perorangan, sedangkan aliran komunitarian lebih menonjolkan hak-hak bersama masyarakat dan bangsa. Perbedaan kedua aliran hak asasi manusia ini terlihat jelas ketika penyusunan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Dalam proses pembuatan kedua kovenan tersebut, Uni Soviet dan negara-negara komunis sosialis lebih mementingkan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya karena meyakini bahwa hak-hak tersebut berkaitan erat dengan masyarakat sosialis yang mereka cita-citakan. Sementara itu, negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat lebih mementingkan Kovenan Hak Sipil dan Politik dari pada Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Mereka meyakini bahwa campur tangan negara di lapangan sosial, ekonomi, dan budaya sepatutnya dibatasi dan sebaiknya lebih memperhatikan penegakan hak-hak sipil dan politik.¹¹

Implikasi Keragaman Konsep Hak Asasi Manusia

Keberagaman persepsi tidak jarang menimbulkan pertentangan tajam dalam menyikapi isu-isu tentang hak asasi manusia. Negara-negara Barat sering menilai negara-negara berkembang tidak serius dan tidak maksimal melaksanakan hak asasi manusia, sedangkan negara-negara berkembang berpandangan negara-negara Barat tidak memahami kondisi nyata negara-negara berkembang dan cenderung mendikte atau memaksakan persepsi yang mereka anut. Di dalam realitas dan praktiknya, yang mendominasi dunia dewasa ini, sebagaimana terlihat pada dokumen-dokumen hak asasi manusia

¹⁰ Wawancara Farish A. Noor dengan “‘Abd Allâh Aḥmad al-Na‘îm,” dalam Dick van der Meij (ed.), *Dinamika Kontemporer dalam Masyarakat Islam* (Jakarta: INIS, 2003), h. 168.

¹¹ Sandra Kartika dan Sapto Yunus (ed.), *Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya; Panduan bagi Jurnalis* (Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, 2000), h. 8-9 dan Anhar Gonggong, et al., *Sejarah Pemikiran Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I., 1995), h. 62.

internasional dan hubungan antar bangsa, adalah konsep yang dipersepsikan dan dikembangkan oleh Barat. Negara-negara Barat, apakah untuk kemajuan hak asasi manusia atau demi kepentingan-kepentingan tertentu, berusaha menyebarkan dan memaksakan konsep hak asasi manusia versi mereka kepada dunia internasional dengan memanfaatkan keunggulan dan kekuatan politik, ekonomi, budaya, militer, dan sebagainya. Akibatnya, muncul berbagai polemik dan juga resistensi dari berbagai bangsa, budaya, atau penganut agama tertentu ketika dokumen-dokumen hak asasi manusia internasional ingin diterapkan.

Respons umat Islam terhadap Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dapat dijadikan contoh kasus. Ketika deklarasi tersebut, yang notabene berkiblat kepada persepsi Barat, ingin diterapkan di negara-negara Muslim, timbul resistensi dan polemik di kalangan Muslim. Dalam konteks ini, secara umum lahir tiga macam sikap negara dan komunitas Muslim terhadap UDHR. *Pertama*, penolakan total terhadap Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia seperti yang disikapi oleh Arab Saudi dan Iran. Di antara alasan penolakan yang mereka kemukakan adalah bahwa di antara pasal-pasal Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ada yang bertentangan dengan syariat Islam yang merupakan sistem nilai dan hukum dalam ajaran Islam. Misalnya, hak kebebasan menikah (pasal 16 UDHR) yang meliputi hak menikah antar pemeluk agama dan hak kebebasan beragama (pasal 18 UDHR) yang meliputi hak berpindah agama. Kedua pasal ini tidak sejalan dengan aturan pembatasan menikah dan larangan murtad di dalam hukum Islam. *Kedua*, penerimaan penuh terhadap Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagaimana sikap yang diambil Pakistan dan Tunisia. *Ketiga*, penerimaan tidak penuh terhadap Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang umumnya menjadi sikap mayoritas negara-negara Muslim. Menurut pandangan yang terakhir, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia masih memiliki cacat filosofis pada pandangan sekulernya dan memuat beberapa aturan yang tidak sesuai dengan rumusan hak asasi manusia menurut Islam. Oleh sebab itu, mereka dapat menerima sebagian besar ketentuan dalam UDHR dengan cacatan khusus terhadap pasal-pasal yang memiliki cacat filosofis dan bertentangan dengan ajaran Islam.¹²

Adanya berbagai resistensi dan catatan khusus terhadap Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia mendorong komunitas dan negara Muslim mengeluarkan deklarasi hak asasi manusia sendiri yang digali dari dan disesuaikan dengan sumber-sumber ajaran Islam. Sejauh ini, ada dua deklarasi penting tentang hak asasi manusia dalam Islam, yakni: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dalam Islam (*al-Bayân al-‘Âlam ‘an Huqûq al-Insân fî al-Islâm*) yang dihasilkan Dewan Muslim Eropa di Paris tahun 1981 dan Piagam Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam (*Watsîqah Huqûq al-Insân fî al-Islâm*) yang dihasilkan

¹² Ihsan Ali Fauzi, "Hak Asasi Manusia", dalam Taufiq Abdullah, *et al.* (ed.), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Dinamika Masa Kini* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), h. 164-168.

oleh negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Kairo tahun 1990 sebagaimana telah dipaparkan di atas.

Perbedaan-perbedaan filosofis dan historis antara Barat dan Islam mengenai hak asasi manusia kemudian berdampak pada tataran perumusan hak asasi manusia, seperti pada hak kebebasan beragama dan kebebasan untuk menikah, dan juga kepada sikap dalam menanggapi isu atau kasus hak asasi manusia tertentu. Peristiwa kartun nabi, akhir 2005 dan awal 2006, yakni pemuatan 12 kartun yang menghina Nabi Muhammad SAW. oleh koran *Jyllands-Posten* Denmark dan beberapa media lainnya, dapat dijadikan contoh kasus. Umat Islam memandang pembuatan dan pemuatan kartun tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap hak-hak keagamaan umat Islam. Nabi SAW. merupakan unsur dan simbol utama agama Islam sehingga penghinaan terhadap Nabi SAW. merupakan penghinaan terhadap Islam dan umat Islam. Penerbitan kartun tersebut menuai protes keras umat Islam dari berbagai penjuru dunia. Sebaliknya, banyak pihak di Barat menganggap pembuatan dan pemuatan kartun tersebut adalah wujud kebebasan berekspresi yang mesti dijamin dan dihormati karena merupakan bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia. Pandangan ini dijadikan argumentasi dan pembelaan oleh redaktur *Jyllands-Posten* dan media-media lain yang memuat kartun tersebut. Demikian juga dengan pemerintah Denmark yang menjadikan hak kebebasan berpendapat ketika didesak untuk mengambil tindakan terhadap koran *Jyllands-Posten*.¹³

Banyak kalangan di Barat memang tidak mempermasalahkan penerbitan kartun nabi dengan alasan kebebasan berekspresi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Namun, pandangan tersebut patut diragukan kejujuran dan keadilannya. Ketika kasus kartun nabi belum mereda, Pengadilan Kota Wina, Austria, mengadili penulis terkenal Inggris, David Irving, dengan tuduhan mengingkari kebenaran sejarah pembantaian sekitar enam juta orang Yahudi (*holocaust*) oleh NAZI Jerman. Menurut Undang-Undang Pidana Austria, pengingkaran terhadap *holocaust* merupakan tindakan kriminal sehingga Irving akhirnya divonis tiga tahun penjara. Di samping Austria, larangan mengingkari *holocaust* juga berlaku di Israel, Jerman, Perancis, dan beberapa negara lain. Pengadilan Perancis juga pernah menghukum Robert Faurisson pada September 1990 karena ia menyatakan pendapat bahwa kamar gas (untuk pembantaian Yahudi di Perang Dunia II) hanyalah mitos, bukan fakta yang sebenarnya.¹⁴ Jika demikian, pertanyaan yang

¹³ Perlu dikemukakan bahwa tidak seluruh komunitas Barat membela penerbitan kartun nabi. Juru bicara *Tahta Suci Vatikan*, Jaoquin Navarro Valls, dalam pernyataan resminya menyatakan bahwa hak kebebasan berekspresi dan berwacana, seperti tertuang dalam deklarasi HAM, tidak termasuk hak menyinggung perasaan penganut agama. Prinsip tersebut berlaku kepada semua agama. Sikap tidak toleran, dalam bentuk apapun, pasti menimbulkan ancaman serius terhadap perdamaian. Sekjen PBB, Kofi Annan, juga menegaskan bahwa kebebasan berpendapat harus dihormati, namun kebebasan itu tidak absolut, mesti diikuti tanggungjawab dan pertimbangan". Lihat: "Sekjen PBB: Terimalah Maafnya", *Indopos* (Jakarta), 5 Februari 2006.

¹⁴ Lihat: "Si Pandir Melawan Holocaust", dalam *Tempo* (5 Maret 2006), h. 123-124 dan "Ketika Sekularisme Takluk", dalam *Tempo* (5 Maret 2006), h. 124.

mesti diajukan adalah kenapa David Irving dan Robert Faurisson mesti dihukum padahal mereka hanya menyampaikan pendapat yang mereka yakini berdasarkan argumentasi ilmiah. Tidakkah berlaku hak kebebasan berpendapat bagi mereka. Apakah hak kebebasan berbicara hanya berlaku untuk menghina nabi umat Islam, tetapi tidak berlaku untuk mengingkari *holocaust* Yahudi. Ketimpangan sikap banyak pihak di Barat menimbulkan tanda tanya besar dan seakan-akan membenarkan tuduhan bahwa Barat tidak jujur dan berstandar ganda dalam bersikap, termasuk dalam masalah hak asasi manusia.

Memahami dan Menerima Disparitas Hak Asasi Manusia

Pertentangan persepsi universalitas dan relativitas hak asasi manusia masih terasa sampai pada dewasa ini dan dapat menjadi kendala tersendiri bagi upaya memajukan pemahaman dan perlindungan terhadap hak asasi manusia itu sendiri. Sebenarnya pertentangan tersebut dapat dijelaskan dengan melihat aspek dan tataran pemahaman hak asasi manusia. Pada tataran ide dan gagasan, hak asasi manusia merupakan milik semua bangsa dan tradisi budaya, termasuk agama-agama. Semua bangsa dan tradisi memiliki sejarah dan sumbangan positif terhadap lahirnya ide tentang hak asasi manusia dan tidak ada satu bangsa atau tradisi yang bisa mengklaim dirinya sebagai penggagas ataupun kampiun hak asasi manusia. Pada tingkatan dan sudut pandang ini, hak asasi manusia merupakan sesuatu yang universal. Namun, diskursus dan pemikiran hak asasi manusia jelas tidak berhenti pada tingkatan ide, tetapi diteruskan dengan upaya menguatkan ide tersebut dengan dasar-dasar filosofis dan selanjutnya menukik kepada hal-hal yang lebih konkrit, teknis, dan aplikatif, seperti aspek yuridis dan politik. Di sinilah keragaman dan relativitas kansepsi hak asasi manusia muncul dan semakin kaya dengan keragaman seiring dengan semakin detail dan menyempitnya diskursus pembahasan hak asasi manusia.

Perkembangan terakhir, realitas dan bukti tak terbantahkan tentang adanya keragaman pemikiran hak asasi manusia di antara berbagai bangsa dan tradisi yang hidup di dunia, mendorong masyarakat internasional untuk lebih menerima pandangan tentang relativitas hak asasi manusia. Pada Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia di Wina tahun 1993, atas desakan negara-negara berkembang, disepakati adanya kelonggaran-kelonggaran tertentu yang diberikan PBB dalam pelaksanaan hak asasi manusia. Disebutkan juga bahwa kekhususan-kekhususan nasional, regional, serta berbagai latar sejarah, budaya, dan agama harus selalu dipertimbangkan tanpa mengurangi tugas semua negara untuk memajukan semua hak asasi manusia (pasal 5 Deklarasi Wina 1993).¹⁵

Pada tingkat nasional, berbagai negara yang memiliki kemajemukan dalam pemikiran hak asasi manusia, berupaya membuat formulasi rumusan hak asasi manusia

¹⁵ Miriam Budiardjo, "HAM dan Tap MPRS. No.XXV", dalam Majalah *Forum Keadilan* (9 April 2000), h. 43.

yang bisa diterima dan menjadi konsensus berbagai pihak. Seperti Indonesia, peraturan perundang-undangan mengenai hak asasi manusia, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia tampaknya berusaha mengakomodasi berbagai pemikiran hak asasi manusia yang berkembang, baik yang bersumber dari hukum internasional, mau pun dari tradisi agama dan budaya yang hidup di Indonesia.

Penutup

Paparan di atas menjelaskan bahwa pada tataran ide dan konsep umum, hak asasi manusia merupakan sesuatu yang bersifat universal. Setiap bangsa, budaya, dan tradisi yang hidup memiliki dan mengakuinya sehingga relatif lebih mudah mencapai titik-titik kesamaan. Perbedaan-perbedaan pada konsep hak asasi manusia terlihat pada tataran perumusan ketentuan-ketentuan hak asasi manusia secara lebih spesifik. Perbedaan-perbedaan tersebut berpangkal dari landasan-landasan filosofis yang mendasarinya. Pada perkembangan terakhir, keragaman pemikiran hak asasi manusia telah lebih disadari dan diterima oleh berbagai pihak. Dengan kata lain, masyarakat internasional lebih menerima pandangan tentang relativitas hak asasi manusia dibanding pandangan universalitas secara mutlak sebagaimana tercermin pada kesimpulan-kesimpulan yang dihasilkan Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia di Wina tahun 1993.

Pustaka Acuan

- Budiardjo, Miriam. "HAM dan Tap MPRS. No. XXV", dalam Forum Keadilan, 9 April 2000.
- Donnelly, Jack. *The Concept of Human Rights*. New York: St. Martin's Press, 1985.
- Fatlawî, Suhail Husain. *Huqûq al-Insân fî al-Islâm: Dirâsah Muqâranah fî Dhau'i al-I'lân al-Âlamî li Huqûq al-Insân*. Beirut: Dâr al-Fikr al-'Arabî, 2001.
- Fauzi, Ihsan Ali. "Hak Asasi Manusia," dalam Taufiq Abdullah, *et al.* (ed.). *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Dinamika Masa Kini*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002.
- Gonggong, Anhar. *et al. Sejarah Pemikiran Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I., 1995.
- Kartika, Sandra dan Sapto Yunus, (ed.). *Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya: Panduan bagi Jurnalist*. Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, 2000.
- "Ketika Sekularisme Takluk," dalam *Tempo*, 5 Maret 2006.
- Khân, Majîd 'Âlî. "The Universal Declaration of Human Rights and Human Rights in Islam: A Comparative Study," dalam Tahir Mahmood, (ed.). *Human Rights in Islamic Law*. New Delhi: Genuine Publications, 1993.
- Lubis, Todung Mulya. *In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1966-1990*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.

- Mawdûdî, Abû A'la. "Human Rights, the West and Islam," dalam Tahir Mahmood, (ed.). *Human Rights in Islamic Law*. New Delhi: Genuine Publications, 1993.
- Milne. A.J.M. *Human Rights and Human Diversity*. Albany: State University of New York Press, 1986.
- Na'îm, Abdullâh Aḥmad. "Syari'ah dan Isu-Isu HAM" dalam Charles Kurzman, (ed.). *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global*, terj. Bahrul Ulum dan Heri Junaidi. Jakarta: Paramadina, 2003.
- Na'îm, Abdullâh Aḥmad. *Naḥwu Tathwîr al-Tasyrî' al-Islâmî*. Kairo: Sina li al-Nasyr, 1994.
- Na'îm, Abdullâh Aḥmad. *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*. New York: Syracuse University Press, 1990.
- Nasution, Harun. "Pengantar" dalam Harun Nasution dan Bakhtiar Effendy, (ed.), *Hak Asasi Manusia dalam Islam*. cet. 2. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia & Pustaka Firdaus, 1995.
- "Sekjen PBB: Terimalah Maafnya," dalam *Indopos*, 5 Februari 2006.
- "Si Pandir Melawan Holocaust," dalam *Tempo*, 5 Maret 2006.
- Syistânî, Abd al-Wahhâb 'Abd al-'Azîz. *Huqûq al-Insân wa al-Hurriyyah al-Islâmiyyah fî al-Nizhâm al-Islâmî wa al-Nizhâm al-Mu'âshirah*. Mesir: Mathba'ah al-Jâmi'ah al-'Ilmiyyah, 1980.
- United Nations, *ABC Teaching Human Rights*.
- Wawancara Farish A. Noor dengan 'Abd Allâh Aḥmad al-Na'îm, dalam Dick van der Meij (ed.), *Dinamika Kontemporer dalam Masyarakat Islam*. Jakarta: INIS, 2003.